BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT

Jln. Pasundan No. 49, Kota Kulon, Kec. Garut Kota – Kab. Garut
Email : set.garutkab@bawaslu.go.id
Laman : https://garutkab@bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT
NOMOR : B-41/TI.01.00/K.JB-08/10/2026

TENTANG

PENUNJUKAN TIM EFEKTIF AKSI PERUBAHAN PADA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Rencana Aksi Perubahan sebagai bagian dari implementasi hasil Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Tahun 2026, diperlukan langkah perubahan yang terencana, terukur, kolaboratif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas tata kelola informasi serta penguatan literasi kepemiluan;

b. bahwa Rencana Aksi Perubahan "Transformasi Tata Kelola Informasi dan Penguatan Literasi Kepemiluan melalui SI-Literasi Pemilu Garut" merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan informasi, pengetahuan, dokumentasi, dan penyebarluasan informasi kepemiluan kepada masyarakat;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Garut tentang Penunjukan Tim Efektif Aksi Perubahan Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Garut Tahun 2026.

Mengigat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141)
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 163)
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
8. Surat Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri II Nomor 800.2.4.1/3868/BBPKA-PDN II Tentang Pemanggilan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan VI TA. 2026
9. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2025 Nomor : DIPA-115.01.2.686136/2026, Tanggal 01 Desember 2025.

Memperhatikan **:** Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Nomor: 0075/K/BAWASLU/HM.00/III/2020 Tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT TENTANG KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT TENTANG PENUNJUKAN TIM EFEKTIF AKSI PERUBAHAN PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Efektif Rencana Aksi Perubahan "Transformasi Tata Kelola Informasi dan Penguatan Literasi Kepemiluan melalui SI-LITERASI PEMILU GARUT", dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua ini.

KEDUA : Tim Efektif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas membantu pelaksanaan Rencana Aksi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Garut

Perubahan, yang meliputi:

a. melakukan koordinasi dan konsolidasi dalam pelaksanaan Rencana Aksi Perubahan;
b. melakukan identifikasi, pengumpulan, pengolahan, dan penyusunan informasi serta pengetahuan kepemiluan yang relevan;
c. mendukung pengembangan dan implementasi SI-LITERASI PEMILU GARUT;
d. mendukung penyusunan dan pengembangan bahan literasi kepemiluan;
e. mendukung pengelolaan data, informasi, dokumentasi, dan pengetahuan sebagai bahan literasi kepemiluan;
f. mendukung penyebarluasan informasi dan bahan literasi kepemiluan melalui media dan kanal informasi yang tersedia;
g. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dan pemangku kepentingan dalam rangka pelaksanaan Rencana Aksi Perubahan;
h. melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan dan capaian Rencana Aksi Perubahan;
i. menyusun dokumentasi dan laporan pelaksanaan kegiatan; dan
j. melaksanakan tugas lain yang diperlukan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Rencana Aksi Perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Project Leader bertanggung jawab mengoordinasikan pelaksanaan Rencana Aksi Perubahan dan memastikan keterlibatan Tim Efektif berjalan sesuai dengan tahapan, target, dan keluaran yang telah ditetapkan;

KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Efektif melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Mentor dan Coach dalam rangka memastikan pelaksanaan Rencana Aksi Perubahan sesuai dengan tujuan dan tahapan yang telah ditetapkan dalam program Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan VI Tahun 2026;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkanya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Garut;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Garut

Ditetapkan di Garut
Pada tanggal 5 Oktober 2026

KETUA,

AHMAD NURUL SYAHID

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Garut

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KETUA BAWASLU KABUPATEN GARUT
NOMOR : B-41/TI.01.00/K.JB-08/10/2026
TANGGAL : 5 Oktober 2026

PENUNJUKAN TIM EFEKTIF AKSI PERUBAHAN PADA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM EFEKTIF AKSI PERUBAHAN	TUGAS DAN WEWENANG
1.	Anton Amri M. Pangerang, S.STP., M.Si.	Mentor	Memberikan arahan, dukungan kebijakan dan penguatan strategis
2.	Anwar Fauzi, S.H.	Project Leader	Memimpin dan mengoordinasikan seluruh pelaksanaan RAP
3.	Panji Maulana Angga Perkasa, S.H.	Tim Humas, Publikasi dan Dokumentasi	Mendukung publikasi dan diseminasi informasi
4.	Rudi Yudhistira, S.H.	Tim Tata Kelola Informasi & Regulasi	Menata mekanisme pengelolaan informasi dan pengetahuan
5.	Eka Ajiz Nurbansyah, S.H.	Tim Konten dan Literasi Kepemiluan	Menyusun bahan dan konten literasi kepemiluan
6.	Riyanti, S.Kom.	Tim Teknologi, Data dan Informasi	Mendukung pengembangan media/platform SI-Literasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Garut